



PUTUSAN

NOMOR 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Subairi B.Mohd Diron Bin

Diro;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Maret 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn.Santembuk Rt/Rw.001/001 Ds. Karang
Asem, Kec.Klampus, Kab.Bangkalan.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : wiraswasta;

II. Nama lengkap : Abdussalam Bin Hasan

Basri;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Agustus 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : K.H. Ach. Faqih No. 32 Rt/Rw. 005/002 Kel.
Pangeranan, Kec / Kab. Bangkalan.

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

III. Nama lengkap : Moh. Mahdi Bin Ridoi;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Februari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Karang Asem Dajah Rt/Rw.01/01 Ds.Karang
Asem Kec.Klampus, Kab.Bangkalan;

Halaman 1 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
8. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019, berdasar Penetapan Nomor 1577/PEN.PID/2019/PT SBY tanggal 5 November 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020, berdasar Penetapan Nomor 1577/PEN.PID/2019/PT SBY., tanggal 11 November 2019;

Di tingkat banding Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Mochamad Saichu, S.H., MH., Muhammad Yakup, SH., MH., dan Junaidi, SE., SH., DKK, Para Advokat, beralamat kantor di "TRUNOJOYO LAW FIRM" Jalan Perum Soka Park Blok Indah No. 11 Socah Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

Halaman 2 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember

2019 Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara putusan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2019, No. Reg. Perk : PDM-189/Euh.2/08/2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I SUBAIRI B.MOHD DIRON Bin DIRO bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI dan terdakwa III. MOH.MAHDI Bin RIDO'I., pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2019, bertempat di Jalan Letnan Sunarto No.18 Rt.003 Rw.001 Kel. Pangeranan Kec / Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "Melakukan Percobaan Atau *Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I SUBAIRI B.MOHD DIRON Bin DIRO bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI dan terdakwa III. MOH.MAHDI Bin RIDO'I membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah yang merupakan uang pinjaman dari saksi ACHMAD SAMUIN (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan pada saat saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) membawa pesanan dari para Terdakwa yaitu Narkotika

Halaman 3 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari saudara BUDI (DPO) yang dipesan dari para Terdakwa, datang aparat petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksi MOH.ISMAIL dan saksi ACH.FAISAL HANDOKO melakukan penggrebekan dan penangkapan lalu mengamankan para Terdakwa, saksi ACHMAD SAMUIN (berkas penuntutan dalam perkara Terpisah), saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu kering di dalamnya 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastic klip kecil berisi sabu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,32 gram, 0,32 gram, 0,35 gram, 0,34 gram, 0,44 gram, 0,44, 0,41 gram, uang tunai Rp.150.000,- dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung untuk kemudian para Terdakwa bersama dengan, saksi ACHMAD SAMUIN, saksi DWI RISKI FADILLAH Als. KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut.

• Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0467/ NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh:

1. IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik pada Lab.Forensik cab.Surabaya.
2. Dra. FITRYANA HAWA,Pangkat Penata Nrp. 67010022 Jabatan Pemeriksa Forensik Madya sub bidang Narkoba Forensik. pada Lab. Forensik cab. Surabaya;
3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nip.19810522 201101 2 002 jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

=08118/ /2019 /NNF s/d 08124/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 641 /IV / 2019 terhadap terdakwa I. SUBAIRI. yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH

AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN: Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 640/IV/2019 terhadap terdakwa II. ABDUSSALAM yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 642/IV/2019 terhadap terdakwa III. MOH.MAHDI yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

Halaman 5 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa I SUBAIRI B. MOH DIRON Bin DIRO bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI dan terdakwa III. MOH. MAHDI Bin RIDO'I., pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2019, bertempat di Jalan Letnan Sunarto No.18 Rt.003 Rw.001 Kel.Pangeranan Kec / Kab. Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, "*Melakukan Percobaan Atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I SUBAIRI B. MOHD DIRON Bin DIRO bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI dan terdakwa III. MOH. MAHDI Bin RIDO'I membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah yang merupakan uang pinjaman dari saksi ACHMAD SAMUIN (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan pada saat saksi DWI RISKI FADILLAH Als. KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) membawa pesanan dari para Terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu yang sebelumnya diperoleh dari saudara BUDI (DPO) yang dipesan dari para Terdakwa, datang aparat petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAISAL HANDOKO

Halaman 6 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggrebekan dan penangkapan lalu mengamankan para Terdakwa, saksi ACHMAD SAMUIN (berkas penuntutan dalam perkara Terpisah) dan saksi DWI RISKI FADILLAH Als. KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu kering di dalamnya 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastic klip kecil berisi sabu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,32 gram, 0,32 gram, 0,35 gram, 0,34 gram, 0,44 gram, 0,44, 0,41 gram, uang tunai Rp.150.000,- dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung untuk kemudian para Terdakwa bersama dengan, saksi ACHMAD SAMUIN, saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0467/ NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh :

1. IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik pada Lab.Forensik cab.Surabaya.
2. Dra. FITRYANA HAWA,Pangkat Penata Nrp. 67010022 Jabatan Pemeriksa Forensik Madya sub bidang Narkoba Forensik. pada Lab. Forensik cab. Surabaya.
3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nip.19810522 201101 2 002 jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

=08118/ /2019 /NNF s/d 08124/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 641 /IV / 2019 terhadap terdakwa I. SUBAIRI. yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 640/IV/2019 terhadap terdakwa II. ABDUSSALAM yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 642/IV/2019 terhadap terdakwa III. MOH.MAHDY yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

Halaman 8 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa I SUBAIRI B.MOHD DIRON Bin DIRO bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI dan terdakwa III. MOH.MAHDI Bin RIDO'I., pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih tahun 2019, bertempat di Jalan Letnan Sunarto No.18 Rt.003 Rw.001 Kel.Pangeranan Kec/ Kab.Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *"Yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I SUBAIRI B.MOHD DIRON Bin DIRO bersama-sama dengan terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI dan terdakwa III. MOH.MAHDI Bin RIDO'I berniat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang dilakukan dengan terlebih dahulu membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah yang merupakan uang pinjaman dari saksi ACHMAD SAMUIN (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan pada saat saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) membawa pesanan dari para Terdakwa yaitu Narkotika jenis sabu yang sebelumnya

Halaman 9 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari saudara BUDI (DPO) yang dipesan dari para Terdakwa, datang aparat petugas Kepolisian Resort Bangkalan yaitu saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH.FAISAL HANDOKO melakukan penggrebekan dan penangkapan lalu mengamankan para Terdakwa, saksi ACHMAD SAMUIN (berkas penuntutan dalam perkara Terpisah) dan saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu kering di dalamnya 1 (satu) kantong plastic klip yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) buah plastic klip kecil berisi sabu dengan masing-masing berat kotor \pm 0,32 gram, 0,32 gram, 0,35 gram, 0,34 gram, 0,44 gram, 0,44 gram, 0,41 gram, uang tunai Rp.150.000,- dan 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung untuk kemudian para Terdakwa bersama dengan saksi ACHMAD SAMUIN, saksi DWI RISKI FADILLAH Als.KIKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0467/ NNF / 2019, tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat oleh :

1. IMAM MUKTI S.SI, Apt, M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, Jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Forensik pada Lab.Forensik cab.Surabaya.
2. Dra. FITRYANA HAWA, Pangkat Penata Nrp. 67010022 Jabatan Pemeriksa Forensik Madya sub bidang Narkoba Forensik. pada Lab.Forensik cab.Surabaya
3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Pangkat Penata Nip.19810522 201101 2 002 jabatan Paur sub bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

=08118/ /2019 /NNF s/d 08124/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 641 /IV / 2019 terhadap terdakwa I. SUBAIRI. yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH

AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr. Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikis terdakwa SUBAIRI B MOHD.DIRON Bin DIRO Nomor : X.441.6/4219/305/2019 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur RS JIWA MENUR di Surabaya Tanggal 29 Mei 2019 oleh dr. Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) disampaikan pada pemeriksaan saat ini, kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguna NAPZA jenis Shabu (Methamfetamine) Saran : Rehab Medik Rawat Inap dan Rehab Sosial, Psikoedukasi Keluarga.

- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 640/IV/2019 terhadap terdakwa II. ABDUSSALAM yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :

Methamphetamine (MET)

Derifat : SHABU.

Hasil Pemeriksaan : POSITIF.

KESIMPULAN : Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrinning diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika Golongan Methamphetamine (MET).

Halaman 11 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikis terdakwa ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI Nomor : X.441.6/4220/305/2019 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur RS JIWA MENUR di Surabaya Tanggal 29 Mei 2019 oleh dr. Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) disampaikan pada pemeriksaan saat ini, kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguna NAPZA jenis Shabu (Methamfetamine) Saran : Rehab Medik Rawat Inap dan Rehab Sosial, Psikoedukasi Keluarga.
- Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan Narkoba No.Lab : 642/IV/2019 terhadap terdakwa III. MOH.MAHDI yang dikeluarkan RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU di Bangkalan pada tanggal 29 April 2019 oleh Kepala Instalasi Lab RSUD SYAMRABU Bangkalan dr.Fitriyali Mayorita Sp.PK adalah sebagai berikut :
Methamphetamine (MET)
Derifat : SHABU.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Psikis terdakwa MOH.MAHDI Bin RIDO'I Nomor : X.441.6/4218/305/2019 yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur RS JIWA MENUR di Surabaya Tanggal 29 Mei 2019 oleh dr. Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) disampaikan pada pemeriksaan saat ini, kami dapatkan seorang dengan riwayat pengguna NAPZA jenis Shabu (Methamfetamine) Saran : Rehab Medik Rawat Inap dan Rehab Sosial, Psikoedukasi Keluarga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perk : PDM-189/0.5.37/Euh.2/08/2019 tanggal 2 Oktober 2019, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. SUBAIRI B.MOHD. DIRON Bin DIRO, terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI, terdakwa III. MOH.MAHDI Bin RIDO'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan Percobaan Atau Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan J" melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBAIRI B.MOHD. DIRON Bin DIRO, terdakwa II. ABDUSSALAM Bin HASAN BASRI, terdakwa III. MOH.MAHDI Bin RIDO'I dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun & 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan berat masing-masing netto : 0,086 gram, 0089 gram, 0,025 gram, 0,118 gram 0,051 gram, 0,031 gram, 0,037 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain An. DWI RISKI Bin EDY KARYONO;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Subairi B.Mohd Diron Bin Diro, Terdakwa II Abdussalam Bin Hasan Basri dan Terdakwa III Moh. Mahdi Bin Ridoi tidak

Halaman 13 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I Subairi B.Mohd Diron Bin Diro, Terdakwa II Abdussalam Bin Hasan Basri dan Terdakwa III Moh. Mahdi Bin Ridoi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

4. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut ;

5. Menyatakan Terdakwa I Subairi B.Mohd Diron Bin Diro Terdakwa II Abdussalam Bin Hasan Basri dan Terdakwa III Moh. Mahdi Bin Ridoi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan percobaan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

9. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastic klip yang didalamnya berisi 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dengan berat masing-masing netto : 0,086 gram, 0089 gram, 0,025 gram, 0,118 gram 0,051 gram, 0,031 gram, 0,037 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain An. DWI RISKI Bin EDY KARYONO;

Halaman 14 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Oktober 2019, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, II, III pada tanggal 29 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
2. Memori Banding tertanggal 4 November 2019 diajukan oleh Penuntut Umum diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 5 November 2019 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa I, II, III pada tanggal 7 November 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan;
3. Kontra Memori Banding tertanggal 19 November 2019 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 19 November 2019 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2019, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III, dengan surat tertanggal 29 Oktober 2019 Nomor W14-U32/1560/HK.07/10/2019, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III, diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 November 2019, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, II, III, terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahannya dan tidak memenuhi rasa keadilan dimata masyarakat, merusak masa depan bangsa kita yang sedang giat-giatnya memerangi penyalahgunaan Narkotika terutama program pemerintah yaitu Darurat Narkoba. Selain itu juga bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, kesalahan Terdakwa I, II, III telah memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak sesuai dengan dasar dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I, II, III sebagaimana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II, III, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 November 2019, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I, II, III sebagai pecandu adalah korban, karena Negara mengamanahkan melalui peraturan hukumnya dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pecandu Narkotika dengan demikian maka vonis Rehabilitasi dalam kasus Pecandu Narkotika Wajib diutamakan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa di peradilan tingkat pertama didakwa dengan dakwaan subsidairitas. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair. Terdakwa I, II, III dan Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan subsidairitas tersebut. Dalam hal ini bisa disimpulkan Terdakwa I, II, III maupun Penasihat Hukumnya telah membenarkan dakwaan tersebut. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 16 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan fakta persidangan. Oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut haruslah ditolak, Sedangkan terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, II, III, telah sebanding dengan perbuatan Terdakwa I, II, III. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., berita acara sidang, serta surat – surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap unsur -unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan lebih subsidair sudah tepat dan benar menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I, II, III, terbukti bersalah dan dipidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, II, III, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut dan Terdakwa I, II, III dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa I, II, III ditahan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi memerintahkan Terdakwa I, II, III tetap ditahan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, II, III;

Halaman 17 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 305/Pid.Sus/2019/PN Bkl., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, II,

III, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan Terdakwa I, II, III, tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I, II, III, dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis pada hari **SENIN** tanggal **6 JANUARI 2020** oleh kami **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H., M.H.**, dan **Singit Elier, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I, II, III maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Agus Jumardo, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

Singit Elier, S.H., M.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, SE. MH.

Halaman 18 dari 18 Perkara Nomor 1709/PID.SUS/2019/PT SBY